PETUGAS KETERTIBAN – TPS – KELURAHAN BENTENG UTARA
2020
KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 412/PP.04.2-Kpt/7301/KPU-Kab/XI/2020, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMIIIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR: 343/PP.04.2-Kpt/7301/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BENTENG UTARA KECAMATAN BENTENG KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK: Ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, menyatakan bahwa Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara. Berdasarkan hal tersebut, perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 343/PP.04.2-Kpt/7301/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Di Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020; KPT KPU RI No. 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU RI No. 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Perubahan atas Petugas KeterTiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 serta masa kerjanya.

CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 November 2020
- Lampiran 1 Halaman
- Mengubah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 343/PP.04.2-Kpt/7301/KPU-Kab/XI/2020